



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JAYAKARTA STATUS TERAKREDITASI

Kantor Pusat : Jl. Salemba Raya No. 24, Jl. Salemba I No. 8-10 Jakarta Pusat 10430
Telepon : 3145054, 3905050, 3906060 Fax. 3907070 www.jayakarta.ac.id



KEPUTUSAN KETUA STIE JAYAKARTA

Nomor : 0175/KT/STIE-J/IX/20

Tentang

PENGANGKATAN TENAGA PENGAJAR MATA KULIAH PADA STIE JAYAKARTA

Ketua STIE Jayakarta

- Menimbang :
1. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di STIE Jayakarta, perlu menetapkan tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga pengajar mata kuliah pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
 3. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2, perlu diterbitkan Surat Keputusan untuk pengangkatannya;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Statuta STIE Jayakarta;

- Memperhatikan : Usul dari Saudara Puket.I Bidang Akademik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
P e r t a m a :
- Mengangkat Saudara : **Bertha Elvy Napitupulu, SE, Ak, M.Ak, CA**
Jabatan Tenaga Pengajar : Lektor
Mengajar Mata Kuliah :

Mata Kuliah	Sks	Kelas	Ket
- PEMERIKSAAN AKUNTANSI I	3	III.V/SA	
- SOFTKILL AUDITING	3	IV.Q/SA	
- PEMERIKSAAN AKUNTANSI I	3	III.P, III.Q/DA, SA	

Pada STIE Jayakarta untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan akademik serta hak dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 14 September 2020
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta



Drs. Timbul Simangunsong, M.Si
Ketua

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Yayasan DPJ.
2. Para Puket & Ketua Jurusan
3. Kepala BAAK